



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kendal, xx September xxxx, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, xx Desember xxxx, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kabupaten Biak Numfor, Dan Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Seluruh Wilayah Indonesia Sebagai Tergugat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 30 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 21 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orangtua Penggugat di Biak selama kurang lebih tiga minggu;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai keturunan satu orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa tiga minggu setelah akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan hingga sekarang Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;
7. Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Biak yang disampaikan melalui radio RRI Biak, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Surat
 - a. Yaitu berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 21 September 2018, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen yang kemudian diberi kode P.
2. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi I Penggugat, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Ayah Kandung. Agama islam, pekerjaan TNI, Bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena menantu Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah Oktober Tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat atau saksi selama seminggu;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang sah, seminggu setelah Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah pada Oktober tahun 2020, dikarenakan Tergugat tidak terima ditegur ayah kandung Penggugat karena Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sholat dan tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat sehingga saksi sebagai ayah yang memnuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi berusaha mencari keberadaan Tergugat di wilayah Biak, akan tetapi tidak berhasil;

b. Saksi II Penggugat, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Paman. Agama islam, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Biak lebih dari setahun;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat atau saksi selama seminggu;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat seminggu setelah melaksanakan akad nikah, dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri dan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Biak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P (akta autentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Biak untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada izin dan alasan yang sah, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil. Sikap Tergugat yang demikian itu yang membuat Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

حق له لا ملاحظ وهو فبجي م لافن يملسملا مأكدن م كآد
ي لاي عدن م

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan bahwa Tergugat dalam keadaan goib, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan melalui Radio RRI Biak, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian Pengadilan atas bukti P sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Pengadilan perlu menegaskan kembali bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 21 September 2018, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen yang kemudian diberi kode Penggugat, secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti Penggugat tersebut adalah akta autentik yang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Ayah kandung Penggugat dan Paman Penggugat, yang sebagaimana dalam isi pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa para saksi merupakan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diterangkan di depan sidang dan di bawah sumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang dilihat sendiri oleh para saksi bahwasanya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut sejak seminggu setelah dilangsungkan akad nikah dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali serta tidak memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang, oleh karena itu, kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi dan dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi sebagai kesaksiannya di atas dinilai telah memenuhi kriteria (syarat) kesaksian, baik syarat formil maupun materil, dengan demikian pembuktian dalil yang berpijak pada alat bukti saksi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 386 RBg Ayat (1) dan Pasal 309 RBg dan karenanya dalil-dalil yang memiliki kesesuaian dengan kesaksian di atas haruslah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya dapat dinyatakan sebagai suatu fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai seorang anak;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut sejak seminggu setelah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali serta tidak memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti dan keterbuktian tersebut, maka dalil-dalil lain yang tidak terjangkau oleh penilaian pembuktian atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut sejak seminggu setelah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali serta tidak memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sehingga Tergugat telah melepaskan kewajibannya selaku kepala rumah tangga hingga saat ini dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini patut dapat diduga bahwa ikatan batin mereka sudah pecah, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam; Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 78 Rv, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan tercantum dalam diktum putusan ini (vide pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Nama Tergugat**) kepada Penggugat (**Nama Penggugat**);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. Afdal Lailatul Qadri, S.H.
Panitera,

Dra. Muliaty

Biaya Pendaftaran

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 90.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan Penggugat | Rp 20.000,00 |

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 206.000,00
	(dua ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)